



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan kelompok usaha bersama dalam pengembangan usahanya, Pemerintah Daerah dapat memberikan dana bergulir untuk bantuan perkuatan modal usaha;
- b. bahwa untuk memberikan dasar/ kepastian hukum dalam pemberian dana bergulir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan agar supaya dapat dilaksanakan secara transparan, tepat guna, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan serta ada kepastian hukum dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya maka perlu disusun Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4618);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – undangan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dana Bergulir adalah dana yang bersumber dari APBD yang dipinjamkan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Kelompok Usaha Bersama dan Kelompok Usaha Bersama Lainnya dimana dana tersebut dikelola dan digulirkan kembali.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran.
10. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
14. PSBDT adalah Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang, atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

18. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun.
19. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
20. Kelompok Usaha Bersama adalah sekelompok usaha ekonomi produktif yang memiliki jenis usaha yang sama dalam satu wilayah Desa/ Kelurahan.
21. Kelompok Usaha Bersama Lainnya adalah sekelompok usaha yang tidak termasuk dalam koperasi, usaha mikro, usaha kecil , kelompok usaha bersama di bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan, bidang industri dan jasa yang dikategorikan sebagai penerima dana bergulir.
22. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah peristiwa – peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan Pihak manapun yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban.
23. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pengelolaan Dana Bergulir adalah untuk membantu penguatan modal kepada koperasi, usaha mikro, usaha kecil, kelompok usaha bersama dan kelompok usaha bersama lainnya sehingga terwujud pelaku usaha yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian.

Pasal 3

Tujuan dari pengelolaan Dana Bergulir adalah agar dana bergulir dapat dilaksanakan secara tertib, tepat sasaran, tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan serta berkelanjutan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB III

PENGELOLAAN

Bagian Pertama Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dari pengelolaan Dana Bergulir meliputi :

- a. administrasi meliputi penyaluran, pengembalian dan pelaporan serta lembaga pengelola dana bergulir;
- b. menetapkan kriteria penerima dana bergulir;
- c. melakukan penertiban mulai dari pemberian sanksi administrasi sampai dengan ketentuan pidana; dan
- d. pembinaan, pengawasan dan penegakan peraturan terhadap penerima dana bergulir.

Bagian Kedua Kelembagaan

Pasal 5

- (1) SKPD atau Unit Kerja pada SKPD Pengelola Dana Bergulir ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) SKPD Pengelola Dana Bergulir melaporkan dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Unit Kerja pada SKPD Pengelola Dana Bergulir bertanggung jawab kepada Kepala SKPD dan selanjutnya Kepala SKPD melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB IV

SASARAN

Pasal 6

Sasaran dari dana bergulir adalah :

- a. koperasi;
- b. usaha mikro;
- c. usaha kecil;
- d. kelompok usaha bersama; dan
- e. kelompok usaha bersama lainnya.

BAB V

BENTUK DANA BERGULIR

Pasal 7

- (1) Bentuk dana bergulir adalah berupa uang.
- (2) Dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperkuat modal usaha, meningkatkan sarana dan prasarana produksi sesuai dengan jenis usahanya.

BAB VI

PERSYARATAN PENERIMA DANA BERGULIR

Pasal 8

Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai penerima dana bergulir adalah sebagai berikut :

- a. penduduk Kabupaten Semarang;
- b. memiliki usaha riil di wilayah daerah paling sedikit 1 (satu) tahun;
- c. tidak memiliki masalah pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
- d. bersedia mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- e. bersedia mengikuti bimbingan dari SKPD terkait;
- f. mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal kepada Bupati;
- g. menyerahkan agunan atau jaminan; dan
- h. untuk Koperasi juga harus memenuhi persyaratan :
 1. pernah menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
 2. berstatus cukup sehat; dan
 3. sudah 1 (satu) tahun dievaluasi.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN DANA BERGULIR

Pasal 9

Mekanisme penyaluran dana bergulir adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan Proposal secara tertulis kepada Bupati melalui Pengelola Dana Bergulir dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diseleksi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati;
- c. berdasarkan Berita Acara, selanjutnya Tim mengusulkan calon penerima dan besaran dana bergulir kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- d. penerima dana bergulir dan besaran dana bergulir ditetapkan oleh Bupati;
- e. penerima dana bergulir menandatangani perjanjian penerimaan dana bergulir; dan
- f. penyaluran dana bergulir diberikan melalui rekening bank penerima dana bergulir.

Pasal 10

- (1) Pengelola Dana Bergulir dalam menyalurkan dana bergulir dapat melakukan kerjasama dengan atau tanpa Lembaga Perantara.
- (2) Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*) dan tidak berwenang menetapkan penerima dan besaran dana bergulir.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penyaluran dana bergulir menggunakan Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pimpinan Pengelola Dana Bergulir dan Lembaga Perantara harus melakukan perikatan.

- (2) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk surat perjanjian sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

MEKANISME PENGEMBALIAN

Bagian Pertama Koperasi

Pasal 12

Mekanisme pengembalian dana bergulir pada Koperasi adalah sebagai berikut :

- a. jangka waktu pengembalian paling lama 3 (tiga) tahun dengan angsuran setiap bulan sekali;
- b. bunga pinjaman 6%/ tahun (enam persen per tahun) secara flat, dihitung sejak dana bergulir diterima;
- c. bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga hanya berkewajiban membayar bunga di setiap bulannya;
- d. angsuran pokok pinjaman ditambah bunga dimulai pada bulan keempat setelah dana bergulir diterima;
- e. pembayaran angsuran meliputi bunga dan/ atau bunga beserta pokok pinjaman dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) di bulan berikutnya;
- f. plafon dana bergulir untuk koperasi paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- g. bagi penerima dana bergulir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diwajibkan menggunakan akta notariil;
- h. penggunaan dana bergulir untuk modal kerja tidak diperbolehkan untuk investasi jangka panjang;
- i. pembayaran angsuran pokok dan bunga disetor ke Kas Umum Daerah dengan rincian terdiri dari angsuran pokok dan bunga, kecuali SKPD atau Unit Kerja pada SKPD Pengelola Dana Bergulir telah berbentuk BLUD, maka pembayaran angsuran pokok dan bunga disetor ke Kas Pengelola Dana Bergulir; dan
- j. penerima dana bergulir memberikan tembusan atau foto copy atau bukti setoran setiap pembayaran kepada Pengelola Dana Bergulir.

Bagian Kedua Usaha Mikro

Pasal 13

Mekanisme pengembalian dana bergulir pada bidang usaha mikro adalah sebagai berikut :

- a. jangka waktu pengembalian paling lama 3 (tiga) tahun dengan angsuran setiap bulan sekali;
- b. bunga pinjaman 4%/ tahun (empat persen per tahun) secara flat, dihitung sejak dana bergulir diterima;
- c. bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga hanya berkewajiban membayar bunga di setiap bulannya;
- d. angsuran pokok pinjaman ditambah bunga dimulai pada bulan keempat setelah dana bergulir diterima;
- e. pembayaran angsuran meliputi bunga dan/ atau bunga beserta pokok pinjaman dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) di bulan berikutnya;
- f. plafon dana bergulir untuk usaha mikro paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- g. penggunaan dana bergulir adalah untuk modal kerja dan tidak diperbolehkan untuk investasi jangka panjang;
- h. pembayaran angsuran pokok dan bunga disetor ke Kas Umum Daerah dengan rincian terdiri dari angsuran pokok dan bunga, kecuali SKPD atau Unit Kerja pada SKPD Pengelola Dana Bergulir telah berbentuk BLUD, maka pembayaran angsuran pokok dan bunga disetor ke Kas Pengelola Dana Bergulir;
- i. penerima dana bergulir memberikan tembusan berupa foto copy atau bukti setoran setiap pembayaran kepada Pengelola Dana Bergulir; dan
- j. apabila penerima dana bergulir meninggal dunia maka kewajiban pengembalian dana bergulir menjadi tanggung jawab ahli waris.

Bagian Ketiga
Usaha Kecil

Pasal 14

Mekanisme pengembalian dana bergulir pada bidang usaha kecil adalah sebagai berikut :

- a. jangka waktu pengembalian paling lama 3 (tiga) tahun dengan angsuran setiap bulan sekali;
- b. bunga pinjaman 6%/ tahun (enam persen per tahun) secara flat, dihitung sejak dana bergulir diterima;
- c. bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga hanya berkewajiban membayar bunga di setiap bulannya;
- d. angsuran pokok pinjaman ditambah bunga dimulai pada bulan keempat setelah dana bergulir diterima;
- e. pembayaran angsuran meliputi bunga dan/ atau bunga beserta pokok pinjaman dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) di bulan berikutnya;
- f. plafon dana bergulir untuk usaha kecil paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- g. penggunaan dana bergulir adalah untuk modal kerja dan tidak diperbolehkan untuk investasi jangka panjang;
- h. pembayaran angsuran pokok dan bunga disetor ke Kas Umum Daerah dengan rincian terdiri dari angsuran pokok dan bunga, kecuali SKPD atau Unit Kerja pada SKPD Pengelola Dana Bergulir telah berbentuk BLUD, maka pembayaran angsuran pokok dan bunga disetor ke Kas Pengelola Dana Bergulir;
- i. penerima dana bergulir memberikan tembusan berupa foto copy atau bukti setoran setiap pembayaran kepada Pengelola Dana Bergulir; dan
- j. apabila penerima dana bergulir meninggal dunia maka kewajiban pengembalian dana bergulir menjadi tanggung jawab ahli waris.

Bagian Keempat
Kelompok Usaha Bersama

Paragraf 1
Kelompok Usaha Bersama Bidang Pertanian

Pasal 15

Mekanisme pengembalian dana bergulir pada Kelompok Usaha Bersama bidang pertanian adalah sebagai berikut :

- a. jangka waktu pengembalian paling lama 3 (tiga) tahun dengan angsuran setiap 6 (enam) bulan sekali;
- b. bunga pinjaman 6%/ tahun (enam persen per tahun) secara flat, dihitung sejak dana bergulir diterima;
- c. bulan kesatu sampai dengan bulan keenam hanya berkewajiban membayar bunga di setiap bulannya;

- d. angsuran pokok pinjaman ditambah bunga dimulai pada bulan ketujuh setelah dana bergulir diterima;
- e. pembayaran angsuran meliputi bunga dan/ atau bunga beserta pokok pinjaman dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) di bulan berikutnya;
- f. plafon dana bergulir untuk Kelompok Usaha Bersama bidang pertanian paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- g. penggunaan dana bergulir adalah untuk modal kerja dan tidak diperbolehkan untuk investasi jangka panjang;
- h. pembayaran angsuran pokok dan bunga disetor ke Kas Umum Daerah dengan rincian terdiri dari angsuran pokok dan bunga, kecuali SKPD atau Unit Kerja pada SKPD Pengelola Dana Bergulir telah berbentuk BLUD, maka pembayaran angsuran pokok dan bunga disetor ke Kas Pengelola Dana Bergulir; dan
- i. penerima dana bergulir memberikan tembusan berupa foto copy atau bukti setoran setiap pembayaran kepada Pengelola Dana Bergulir.

Paragraf 2

Kelompok Usaha Bersama Bidang Peternakan dan Perikanan

Pasal 16

Mekanisme pengembalian dana bergulir pada Kelompok Usaha Bersama bidang peternakan dan perikanan adalah sebagai berikut :

- a. jangka waktu pengembalian paling lama 3 (tiga) tahun dengan angsuran setiap 6 (enam) bulan sekali;
- b. bunga pinjaman 6%/ tahun (enam persen per tahun) secara flat, dihitung sejak dana bergulir diterima;
- c. bulan kesatu sampai dengan bulan keenam hanya berkewajiban membayar bunga di setiap bulannya;
- d. angsuran pokok pinjaman ditambah bunga dimulai pada bulan ketujuh setelah dana bergulir diterima;
- e. pembayaran angsuran meliputi bunga dan/ atau bunga beserta pokok pinjaman dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) di bulan berikutnya;
- f. plafon dana bergulir untuk Kelompok Usaha Bersama bidang peternakan dan perikanan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- g. bagi penerima dana bergulir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diwajibkan menggunakan akta notariil;
- h. penggunaan dana bergulir adalah untuk modal kerja dan tidak diperbolehkan untuk investasi jangka panjang;
- i. pembayaran angsuran pokok dan bunga disetor ke Kas Umum Daerah dengan rincian terdiri dari angsuran pokok dan bunga, kecuali SKPD atau Unit Kerja pada SKPD Pengelola Dana Bergulir telah berbentuk BLUD, maka pembayaran angsuran pokok dan bunga disetor ke Kas Pengelola Dana Bergulir; dan
- j. penerima dana bergulir memberikan tembusan berupa foto copy atau bukti setoran setiap pembayaran kepada Pengelola Dana Bergulir.

Paragraf 3

Kelompok Usaha Bersama Bidang Industri dan Jasa

Pasal 17

Mekanisme pengembalian dana bergulir pada Kelompok Usaha Bersama bidang industri dan jasa adalah sebagai berikut :

- a. jangka waktu pengembalian paling lama 3 (tiga) tahun dengan angsuran setiap bulan sekali;
- b. bunga pinjaman 6%/ tahun (enam persen per tahun) secara flat, dihitung sejak dana bergulir diterima;

- c. bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga hanya berkewajiban membayar bunga di setiap bulannya;
- d. angsuran pokok pinjaman ditambah bunga dimulai pada bulan keempat setelah dana bergulir diterima;
- e. pembayaran angsuran meliputi bunga dan/ atau bunga beserta pokok pinjaman dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) di bulan berikutnya;
- f. plafon dana bergulir untuk Kelompok Usaha Bersama bidang industri dan jasa paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- g. penggunaan dana bergulir adalah untuk modal kerja dan tidak diperbolehkan untuk investasi jangka panjang;
- h. pembayaran angsuran pokok dan bunga disetor ke Kas Umum Daerah dengan rincian terdiri dari angsuran pokok dan bunga, kecuali SKPD atau Unit Kerja pada SKPD Pengelola Dana Bergulir telah berbentuk BLUD, maka pembayaran angsuran pokok dan bunga disetor ke Kas Pengelola Dana Bergulir; dan
- i. penerima dana bergulir memberikan tembusan berupa foto copy atau bukti setiap setoran pembayaran kepada Pengelola Dana Bergulir.

Bagian Kelima
Kelompok Usaha Bersama Lainnya

Pasal 18

Mekanisme pengembalian dana bergulir pada Kelompok Usaha Bersama Lainnya adalah sebagai berikut :

- a. jangka waktu pengembalian paling lama 3 (tiga) tahun dengan angsuran setiap bulan sekali;
- b. bunga pinjaman 6%/ tahun (enam persen per tahun) secara flat, dihitung sejak dana bergulir diterima;
- c. bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga hanya berkewajiban membayar bunga di setiap bulannya;
- d. angsuran pokok pinjaman ditambah bunga dimulai pada bulan keempat setelah dana bergulir diterima;
- e. pembayaran angsuran meliputi bunga dan/ atau bunga beserta pokok pinjaman dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) di bulan berikutnya;
- f. plafon dana bergulir untuk kelompok usaha bersama lainnya paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- g. penggunaan dana bergulir adalah untuk modal kerja dan tidak diperbolehkan untuk investasi jangka panjang;
- h. pembayaran angsuran pokok dan bunga disetor ke Kas Umum Daerah dengan rincian terdiri dari angsuran pokok dan bunga, kecuali SKPD atau Unit Kerja pada SKPD Pengelola Dana Bergulir telah berbentuk BLUD, maka pembayaran angsuran pokok dan bunga disetor ke Kas Pengelola Dana Bergulir; dan
- i. penerima dana bergulir memberikan tembusan berupa foto copy atau bukti setoran setiap pembayaran kepada Pengelola Dana Bergulir.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Bentuk pertanggungjawaban dari pengelola dana begulir :
 - a. sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, laporan pelaksanaan pengelolaan dana bergulir dibuat oleh SKPD atau Unit Kerja pada SKPD penggulir yang meliputi pencatatan realisasi pengeluaran dan pengembalian dana bergulir setiap 3 (tiga) bulan sekali disertai penjelasannya dikirim ke BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah tri wulan berakhir;

- b. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan SKPD;
 - c. selanjutnya oleh BUD akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan daerah;
 - d. sebelum SKPD atau Unit kerja pada SKPD Pengelola Dana Bergulir berbentuk BLUD, laporan pelaksanaan pengelolaan dana bergulir dilakukan oleh BUD dengan melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan SKPD atau Unit kerja pada SKPD penggulir; dan
 - e. setelah SKPD atau Unit Kerja pada SKPD Pengelola Dana Bergulir berbentuk BLUD, maka laporan keuangan pelaksanaan pengelolaan dana bergulir disusun oleh pengelola dana bergulir dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan, dan untuk tujuan konsolidasi dengan BUD maka laporan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban dari penerima dana bergulir berupa penyampaian laporan triwulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya kepada pengelola dana bergulir mengenai :
- a. besaran dana bergulir yang telah dicairkan dan penggunaannya atau peruntukannya;
 - b. perkembangan usahanya; dan
 - c. besarnya angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah dibayar.

BAB X

PEMBEBASAN

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pembebasan pembayaran dana bergulir bila penerima dana bergulir benar – benar tidak mampu melakukan pembayaran dana bergulir karena alasan keadaan kahar (*Force Majeure*).
- (2) Tata cara dan persyaratan pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI

PELAKSANA, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pembinaan teknis dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.
- (3) Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Dalam hal penerima dana bergulir tidak melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 12 huruf a, huruf c, huruf e, huruf h, Pasal 13 huruf a, huruf c, huruf e, huruf g, Pasal 14 huruf a, huruf c, huruf e, huruf g, Pasal 15 huruf a, huruf c, huruf e, huruf g, Pasal 16 huruf a, huruf c, huruf e, huruf h, Pasal 17 huruf a, huruf c, huruf e, huruf g, Pasal 18 huruf a, huruf c, huruf e, huruf g, dan Pasal 19 ayat (2) Pengelola Dana Bergulir akan memberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka Pengelola Dana Bergulir berhak menjual agunan dan hasil penjualan agunan diperhitungkan dengan kewajiban angsuran yang belum terbayarkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang, badan hukum atau kelompok yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dikenakan pidana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. semua investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir yang disalurkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, diadakan penarikan bagi yang sudah jatuh tempo dan disetorkan ke Kas Umum Daerah;
- b. setelah diadakan penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak dapat teralisasi maka dana bergulir yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, diserahkan kepada PUPN untuk diproses sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku; dan
- c. apabila upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan dan telah dinyatakan sebagai PSDBT oleh PUPN maka terhadap investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir yang telah disalurkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, akan dihapuskan secara bersyarat.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. sebelum SKPD atau Unit Kerja pada SKPD Pengelola Dana Bergulir berbentuk BLUD maka pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh BUD; dan
- b. dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, BUD dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan SKPD atau Unit Kerja pada SKPD penggulir.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua Produk Hukum Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan Dana bergulir sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 28

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 23 – 03 – 2010

WAKIL BUPATI SEMARANG,

SITI AMBAR FATHONAH

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 24 – 03 – 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

WARNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG

I. UMUM.

Dewasa ini persaingan di dunia usaha sangat ketat sehingga pelaku di dunia usaha haruslah tangguh baik dalam modal maupun manajemennya.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Semarang berkeinginan untuk membantu penguatan modal pelaku usaha khususnya bagi koperasi, usaha mikro, kecil, Kelompok Usaha Bersama dan Kelompok Usaha Bersama Lainnya, yang memiliki lokasi usaha di wilayah Kabupaten Semarang. Salah satu cara untuk meningkatkan peran koperasi, usaha mikro, kecil, Kelompok Usaha Bersama dan Kelompok Usaha Bersama Lainnya dalam pengembangan usahanya, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan dana bergulir untuk bantuan penguatan modal usaha.

Bahwa agar pengelolaan dana bergulir yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, dapat dilaksanakan secara transparan tepat guna, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Koperasi yang menjadi sasaran dari dana bergulir ialah koperasi papan bawah dan koperasi papan menengah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kelompok usaha bersama" adalah kelompok usaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan, industri dan jasa.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan memiliki "Usaha riil di wilayah daerah paling sedikit 1 (satu) tahun" adalah pernyataan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/ Kelurahan yang diketahui oleh Camat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Proposal yang diajukan kepada Bupati harus diketahui oleh Kepala Desa/ Kelurahan dan Camat.

Huruf g

Bentuk agunan atau jaminan bisa berupa sertifikat tanah, surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor, surat berharga lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, dalam hal agunan bukan milik Peminjam maka harus ada kuasa dari Pemilik, Kuasa agunan dimaksud adalah termasuk kuasa menjual yang tidak dapat dicabut kembali selama perjanjian belum berakhir.

Huruf h

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "berstatus cukup sehat" yaitu dengan melampirkan hasil penilaian kesehatan paling sedikit bernilai cukup sehat dan hasil penilaian dikeluarkan oleh SKPD terkait.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Surat perjanjian paling sedikit memuat hal – hal sebagai berikut :

- a. identitas masing – masing pihak;
- b. lingkup kerjasama (bidang kegiatan yang akan dikerjakamkan);
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban, termasuk resiko yang harus dipikul masing – masing pihak;
- e. sanksi dalam hal pihak – pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian kerjasama;
- f. pembiayaan;
- g. penyelesaian perselisihan;
- h. keputusan atau pengakhiran perjanjian kerjasama;
- i. pengaturan kepemilikan sarana dan prasarana beserta fasilitasnya selama berlangsungnya dan/ atau setelah berakhirnya kerjasama; dan
- j. keadaan kahar (*Force Majeure*).

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rumus pembayaran angsuran pokok pinjaman adalah :

$$\text{Angsuran pokok} = \frac{\text{jumlah dana bergulir yang dipinjam}}{(\text{jangka waktu pengembalian} - \text{masa belum dibayarnya angsuran pokok})}$$

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "Investasi jangka panjang" adalah meliputi pembelian tanah, bangunan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rumus pembayaran angsuran pokok pinjaman adalah :

$$\text{Angsuran pokok} = \frac{\text{jumlah dana bergulir yang dipinjam}}{(\text{jangka waktu pengembalian} - \text{masa belum dibayarnya angsuran pokok})}$$

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Investasi jangka panjang" adalah meliputi pembelian tanah, bangunan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rumus pembayaran angsuran pokok pinjaman adalah :

$$\text{Angsuran pokok} = \frac{\text{jumlah dana bergulir yang dipinjam}}{(\text{jangka waktu pengembalian} - \text{masa belum dibayarnya angsuran pokok})}$$

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Investasi jangka panjang" adalah meliputi pembelian tanah, bangunan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rumus pembayaran angsuran pokok pinjaman adalah :

$$\text{Angsuran pokok} = \frac{\text{jumlah dana bergulir yang dipinjam}}{(\text{jangka waktu pengembalian} - \text{masa belum dibayarnya angsuran pokok})}$$

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Investasi jangka panjang" adalah meliputi pembelian tanah, bangunan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rumus pembayaran angsuran pokok pinjaman adalah :

$$\text{Angsuran pokok} = \frac{\text{jumlah dana bergulir yang dipinjam}}{(\text{jangka waktu pengembalian} - \text{masa belum dibayarnya angsuran pokok})}$$

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "Investasi jangka panjang" adalah meliputi pembelian tanah, bangunan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rumus pembayaran angsuran pokok pinjaman adalah :

Angsuran pokok = $\frac{\text{jumlah dana bergulir yang dipinjam}}{(\text{jangka waktu pengembalian} - \text{masa belum dibayarnya angsuran pokok})}$

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Investasi jangka panjang" adalah meliputi pembelian tanah, bangunan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rumus pembayaran angsuran pokok pinjaman adalah :

$$\text{Angsuran pokok} = \frac{\text{jumlah dana bergulir yang dipinjam}}{(\text{jangka waktu pengembalian} - \text{masa belum dibayarnya angsuran pokok})}$$

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Investasi jangka panjang" adalah meliputi pembelian tanah, bangunan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "keadaan kahar (*force majeure*)" adalah peristiwa – peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan Pihak manapun yang berakibat tidak dapat dipenuhi kewajiban dalam pengembalian dana bergulir. Peristiwa dimaksud seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijakan Pemerintah atau Penguasa, kecuali untuk kebakaran maka harus ada pembuktian secara yuridis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 2